

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DENGAN KETERBATASAN
ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI DESA SIRAMAN KECAMATAN
KESAMBEN KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Islam (S.Hi)**

Oleh :

Nanang Wahid Zatmiko
NIM 04210082



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DENGAN KETERBATASAN
ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI DESA SIRAMAN KECAMATAN
KESAMBEN KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

Oleh:

**Nanang Wahid Zatmiko
NIM: 04210082**

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing


**Dra. Jundiani, SH. M. Hum
NIP. 1965 0904 1999 032 001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah


**Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 1973 0603 1999 031 001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nanang Wahid Zاتمiko NIM 04210082, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DENGAN KETERBATASAN ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis penguji Skripsi

Malang, 16 Oktober 2009

Pembimbing,



Dra. Jundiani, SH. M. Hum
NIP. 1965 0904 1999 032 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nanang Wahid Zاتمiko NIM 04210082, mahasiswa
Jurusan Al Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DENGAN KETERBATASAN ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR


telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Musleh Herry, S.H, M.Hum
NIP. 1968 0701 1999 031 0021


(Ketua)

2. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP. 1965 0904 1999 032 001


(Sekretaris)

3. DR. Saad Ibrahim, M.A
NIP. 1954 1117 1985 031 003

(Penguji Utama)

Malang, 23 Oktober 2009

Dekan,



Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 1959 0423 1986 032 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DENGAN KETERBATASAN
ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI DESA SIRAMAN KECAMATAN
KESAMBEN KABUPATEN BLITAR**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya otomatis batal demi hukum.

Malang, 16 Oktober 2009



Isanang Wanid Zاتمiko
NIM: 04210082

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Halaman Persembahan

Tiada gading yang tak retak, tiada nama yang tidak tak terkenal. Sebagai hamba tuhan yang selalu dibayangi kekurangan, kelemahan dan kealpaan penulis merasa wajib meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang pernah dan akan bersinggungan dengan penulis.

Persembahan terbesar adalah persembahan apa yang paling kita sukai di jalan Allah. Keterikatan pada apa yang kita sukai bisa jadi khijab mendekatkan diri padanya.

Oleh karena itu dengan segenap kerendahana hati penulis mengajak semua orang untuk kembali mengingat, bertafakur kepada zat yang maha memiliki.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul -----	i
Halaman Judul -----	ii
Halaman Persetujuan -----	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing -----	iv
Halaman Pengesahan -----	v
Halaman Pernyataan -----	vi
Halaman Motto -----	vii
Halaman Persembahan -----	viii
Daftar Isi -----	ix
Kata Pengantar -----	xii
Abstrak -----	xv
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	7
C. Tujuan Penelitian -----	7
D. Manfaat Penelitian -----	7
E. Penelitian Terdahulu -----	8
F. Sistematika Pembahasan -----	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA -----	11
A. Pengertian Wakaf -----	11
1. Menurut Ulama Madzhab -----	11
2. Menurut Undang-Undang -----	14
B. Sumber Hukum Wakaf -----	15
1. Ayat Alqur'an -----	15
2. Hadis Rasulullah SAW -----	17
3. Undang-Undang -----	19
C. Sejarah Perwakafan -----	19
1. Praktek Wakaf Sebelum Islam -----	19
2. Setelah Datangnya Islam -----	20

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DENGAN KETERBATASAN
ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI DESA SIRAMAN KECAMATAN
KESAMBEN KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

Oleh :

Nanang Wahid Zاتمiko
NIM 04210082



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2009**

3. Perwakafan Di Indonesia-----	21
D. Rukun Wakaf-----	22
E. Wakaf Tanah-----	25
F. Para Pengelola Wakaf-----	27
G. Pengelolaan Wakaf-----	28
BAB III METODE PENELITIAN-----	31
A. Lokasi Penelitian-----	31
B. Pendekatan dan Perspektif Penelitian-----	31
C. Teknik Pengumpulan Data-----	32
D. Subyek Penelitian-----	33
E. Teknik Analisis Data-----	35
BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA-----	34
A. Paparan Data-----	36
1. Deskripsi Lokasi Penelitian-----	36
2. Penghilangan Hak Milik-----	38
3. Sejarah Perkembangan Wakaf-----	39
4. Pengelolaan Tanah Wakaf-----	43
B. Analisa Data-----	46
1. Pengelolaan Tanah Wakaf Berporos di Masjid-----	46
1.1. Masjid : Pusat Dakwah Islam-----	46
1.2. Upaya Ta'mir Masjid-----	51
2. Manusia dan Lokasi Wakaf Mudah Dijangkau-----	53
2.1. Kualitas Manusia-----	53
2.2. Lokasi Mudah Dijangkau-----	54
BAB V PENUTUP-----	55
A. Kesimpulan-----	55
1. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Dengan Keterbatasan Administrasi Perwakafan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar-----	55
2. Hal-Hal Membantu Pencapaian Tujuan Pengelolaan Tanah Wakaf Dengan Keterbatasn Administrasi Perwakafan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben	

Kabupaten Blitar	56
B. Kritik dan Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah memberikan teladan bagi kehidupan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT. dan yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas selesainya skripsi ini yang tidak terlepas dari motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang maupun selaku pribadi.
2. Ibu Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dra. Jundiani, SH. M.Hum., selaku dosen pembimbing, yang senantiasa selalu sabar dan tak pernah lelah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengalirkan iimu, pengetahuan wawasan dan teladannya sebagai pedoman dan bekal bagi penulis.

5. Bapak-bapak pengurus ta'mir Masjid Baitul Hakim Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.
6. Ayahanda tercinta Abdul Rohim, yang telah memberikan dorongan semangat bimbingan hingga saat ini sehingga memotivasi saya untuk menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarga.
7. Ibunda tersayang Narwiyah, yang selalu menasehati dan membimbingku menjadi anak yang berbudi, bertanggung jawab dan menghargai setiap kesempatan.
8. Adik Anisastul Inayah, yang senantiasa bersedia menuruti pesan-pesan dari kakak meski berat menjalaninya. Segala sesuatu adalah ilmu, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Maka hargailah.
9. Gus dan Ning seperjuangan di UKM LKP2M yang telah mengajarku bagaimana bersikap profesional, kritis dan bertanggung jawab dalam meniti titian ini. Lanjutkan jalan-jalannya Gus dan Ning, karena hanya dengan teologi jalan-jalan tali persahabatan, persaudaraan dan percintaan akan utuh sampai malaikat malu bertanya siapa namamu.
10. Teman-teman UKM Bersama (FUB) yang selama ini telah banyak memberikan sumbangsuhnya dalam penataan mental, solidaritas dan harapan.
11. Dulur-dulur di Kawula Warga Alumni Tebuireng dan Keluarga Mahasiswa Alumni Tebuireng yang menuntunku menjadi seseorang yang lebih cerdas, berani dan bertanggung jawab dalam menjalani peran sebagai seorang pemimpin, sahabat, saudara, musuh dan kerabat yang selalu dinanti dan dirindukan.
12. Sahabat-sahabata Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di seluruh lintas Nusantara yang telah membantu penulis menyelami karakter nasionalis religius sebagaimana leluhur-leluhurku dahulu.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidaklah cukup hanya dengan mengaku bertuhan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, tetapi tidak melaksanakan amal sholeh. Bukankah buah nyata dari iman adalah amal sholeh yaitu amal kebaikan yang dapat kita lakukan baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk hidup.

Dalam surah Al-Ashr dijelaskan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat itu berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya :...kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Q. S. Al-Ashr : 3)

Anis Matta menafsirkan ayat tersebut bahwa iman dan amal sholeh adalah ciri kesalehan individu, dan untuk menjadi saleh secara sosial maka manusia harus melakukan transfer iman dan kenikmatan yang diterimanya kepada manusia lain. Sehingga dengan begitu orang lain dapat merasakan nikmat yang sama dengan yang kita rasakan.¹

Dalam surat yang lain juga dijelaskan tentang janji kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 261).

Kata *yunfiquna* berasal dari kata *nafaqo-yanfaqu-nafaaqon* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti *menghabiskan*.² Dalam konteks ayat ini yaitu orang-orang yang menghabiskan sesuatu (harta) di jalan Allah akan dilipatgandakan kebaikan baginya. Kata kunci di jalan Allah menjadi perlambang pentingnya kualitas kepasrahan dalam menghabiskan harta di jalan Allah.

¹ <http://www.tabunganzakat.com/> / Herman Budianto/ *Berwakaf Sebagai Gaya Hidup* 17 Juli 2007/ wa7a.htm.

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1972), hlm. 463

Jenis penghabisan harta di jalan Allah sangatlah bermacam-macam dan salah satu di antaranya adalah wakaf yang menjadi fokus penelitian ini.

Wakaf secara definitif berasal dari kata *Wakafa-yaqifu-waqfan* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata *berhenti* atau *berdiri*.³ Sedangkan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah : *Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam*".⁴

Perwakafan di Indonesia telah dikenal bersamaan dengan kehadiran Islam di Nusantara yaitu sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-tujuh Masehi. Hal ini sesuai dengan penelitian Atmaja, tahun 1922, bahwa telah terdapat wakaf di seluruh wilayah Nusantara. Adapun nama benda yang diwakafkan berbeda-beda, di Aceh misalnya disebut *Wakeuh*, di Gayo disebut *Wokos*, dan di Payakombo disebut *Ibah*.⁵

Menurut Atmaja lagi, selain perwakafan yang berasal dari hukum Islam, di Indonesia juga terdapat perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti *Huma* di Serang Banten yang digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, *Desa Perdikan*, *Desa Pekuncen*, dan *Desa Keputihan* di Jawa. Hal ini berarti bahwa perwakafan telah ada dan berlaku di Indonesia sejak abad ke-tujuh Masehi, meskipun belum ada ketentuan tertulis yang mengaturnya.⁶ Meskipun belum diatur dalam ketentuan tertulis namun praktek perwakafan tanah sudah meluas di kalangan penduduk muslim.

³ *ibid*, hlm. 505

⁴ <http://www.legalitas.com/Kompilasi Hukum Islam/2009/.htm>

⁵ Juhaya, S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung, Yayasan Piara, 1995), hlm. 23

⁶ Abdul Ghafur Anshori., *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 14-18

Praktek perwakafan di Indonesia banyak dilakukan secara tradisional dan sederhana yaitu sekedar memenuhi rukun dan syarat perwakafan yang di antaranya adalah orang yang mewakafkan hartanya (*Wakif*), harta yang diwakafkan (*Mauquf*), *Mauquf 'Alaih* (Tanah wakaf) dan pengelola (*Nadzir*).

Pada perkembangannya saat perwakafan tradisional itu dikontekstualisasikan di dunia modern terdapat ketentuan-ketentuan (undang-undang) yang harus dipenuhi untuk melakukan perwakafan. Sebagaimana telah diatur dalam beberapa undang-undang yang diantaranya adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN. 1960 No. 104), Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta PP No.42 tahun 2006 tentang pelaksana UU No.41 tahun 2004.

Dalam ketentuan perundang-undangan telah diatur aturan main tanah wakaf seperti terdapat dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 3 yang berbunyi :

1. harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
2. terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf.⁷

Di muka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wakif akan dilayani untuk melakukan kegiatan perwakafan. Pembuktian tertulis terhadap kepemilikan sangatlah ditekankan. Penting dicatat bahwa peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk

⁷[http:// www.legalitas.org/PP No. 42 Tahun 2006 Bab I Pasal 3 ayat 1 dan 2/2009/.htm](http://www.legalitas.org/PP%20No.%2042%20Tahun%202006%20Bab%20I%20Pasal%203%20ayat%201%20dan%202/2009/.htm)

menjamin tata tertib dalam masyarakat.⁸ Dengan bahasa lain disebut sebagai tertib administrasi dalam perwakafan.

Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf guna mengambil manfaat selama mungkin harus diperhatikan. Hal ini terkait dengan tujuan wakaf yang prasaratnya adalah berdaya manfaat lama. Berhasil atau tidaknya pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa dilihat dari terealisasinya tujuan-tujuan wakif mewakafkan sebagian harta miliknya.

Adalah di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar terdapat tanah wakaf yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Menurut penuturan Abu Sujak, 84 tahun, salah seorang sesepuh Desa dan juga mengerti betul seluk beluk tanah wakaf di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben menuturkan :

*"Biyen kiro-kiro tahun sak durunge tahun 1950an mung ono langgar cilik karo pelataran sing ombo ning kene"*⁹

Keadaan berbeda saat penelitian ini dilakukan. Di atas tanah tersebut telah berdiri Masjid cukup lenggang untuk menampung jama'ah kurang lebih 500 orang. Dengan lokasi di pinggir jalan raya Malang-Blitar, orang yang lalulalang bisa melihat langsung Masjid tersebut. Bahkan disamping kanan dan kiri Masjid telah berdiri taman pendidikan Al-Qur'an dan Taman Kanak-kanak Al-Hakim. Selain itu kegiatan keagamaan selalu menghiasi hari-hari di pelataran tanah wakaf tersebut.

Saat menelusuri lebih lanjut kepada Ta'mir Masjid dan Nadzir untuk menanyakan kelengkapan surat tanah dan wakaf peneliti tidak mendapatinya.

⁸ Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka,1989), hlm. 34

⁹ Wawancara dengan Abu Sujak (Blitar, 8 Mei 2009)

Menurut salah seorang pengurus ta'mir bernama Syarifuddin yang saat penelitian ini dilakukan berumur 37 tahun menuturkan :

"Sejak tahun 2004 sudah diupayakan untuk melengkapi administrasi tanah wakaf ini. Berkas-berkasnya wis 'dipasrahno ning dulure Abu Sujak. Tapi sampe seprene yo mung janji pun dados".¹⁰

Dokumen surat-surat yang tidak tersedia diantaranya Akta Tanah, Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengangkatan Nadzir. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PP No. 42 tahun 2006 yang mengatur tertib administrasi dalam perwakafan tidak berjalan dengan baik.

Akan tetapi kekurangan administrasi perwakafan ini tidak mengurangi semangat dan kerja keras nadzir beserta masyarakat sekitar untuk terus mengelola dan mewujudkan tujuan tanah wakaf tersebut. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengembangan bangunan Masjid, TK dan lain sebagainya di atas tanah wakaf terus dilakukan. Tempat ibadah di atas tanah wakaf selalu dikunjungi jama'ah.

Melihat fenomena tetap tercapainya tujuan pengelolaan tanah wakaf dengan keterbatasan administrasi perwakafan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi pengelolaan tanah wakaf dan faktor yang turut membantu pencapaian tujuan pengelolaan tanah wakaf. Lokasi yang diambil berada di Dusun Bambang, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul : **Strategi Pengelolaan Tanah wakaf Dengan Keterbatasan**

¹⁰ Wawancara dengan Syarifudin (Blitar, 8 Mei 2009).

Administrasi Perwakafan Di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada :

1. Bagaimana strategi pengelolaan tanah wakaf dengan keterbatasan administrasi perwakafan di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar?
2. Hal-hal apa saja yang membantu pencapaian tujuan pengelolaan wakaf dengan keterbatasan administrasi perwakafan di Desa Siraman, Kec. Kesamben, Kabupaten Blitar?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Siraman, Kec. Kesamben, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mendorong pencapaian tujuan pengelolaan wakaf di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

D. Manfaat

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk kajian pengembangan wakaf baik dari sisi pencapaian tujuan wakaf dan kelengkapan administrasi perwakafan. Dengan begitu pengelolaan tanah wakaf bisa diarahkan ke arah yang lebih baik.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai studi lanjutan atas wakaf dan pengembangannya di Indonesia serta dapat dijadikan pijakan evaluatif bagi nadhir, ta'mir dan masyarakat di sekitar tanah wakaf dalam mengelola tanah wakaf pada priode selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Agus Widiyanto tahun 2000 dengan judul "Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf" (Kasus Masjid Hidayatullah Gedangan Malang). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh nadzir pertama kalinya adalah sosialisasi tentang tanah wakaf yang dikelolanya, kemudian menambah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Hidayatullah. Usaha selanjutnya merubah fungsi wakaf.

Usaha-usaha nadzir menenuikan terhadap pengelolaan dan peningkatan fungsi tanah wakaf yang diurusnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nadzir harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif serta kondisi dari tanah wakaf yang dikelolanya. Sehingga apa yang dilakukannya tidak cacat hukum. Dengan demikian penelitian ini hanya meneliti usaha-usaha pengelola atau nadzir dalam meningkatkan fungsi tanah wakaf di Masjid Hidayatullah Gedangan Malang dan hukum perubahannya.

Kedua, Aminullah tahun 2006 dengan judul "Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Problematika di Masjid Agung Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kec. Negara Kab. Jembrana, Bali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) keadaan tanah wakaf di Masjid Agung Baitul Qodim jumlahnya banyak namun kebanyakan tanah wakaf itu berupa sawah dan kebun. Mengenai pengelolaan pihak nadzir hanya

mengelola sebidang tanah dan semua tanah wakaf sudah bersertifikasi. 2) masalah peruntukan atau tujuan, rata-rata tanah wakaf yang ada diwakafkan sejak dahulu kala sekitar 1268 H. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui siapa pewakif dan tujuan tanah wakaf tersebut. Tetapi seorang nadzir mengatakan semua tanah wakaf yang diwakafkan oleh pewakif bertujuan untuk pengembangan Masjid . 3) faktor tidak dikelolanya tanah wakaf adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya KUA, lokasi yang tidak strategis dan SDM dalam pengelolaan masih kurang maksimal.

Ketiga, Siti Ernawati tahun 2004 dengan judul " Pemahaman Masyarakat Desa Wanar Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf". Hasil penelitiannya menunjukkan : 1) pemahaman masyarakat Desa Wanar cukup bervariasi ada yang paham dan ada juga yang belum paham. Akan tetapi 94% menunjukkan belum paham yang disebabkan oleh pendidikan relatif rendah. 2) belum disertifikasikannya tanah wakaf dikarenakan kurang sosialisasi. 3) implikasi apabila tanah wakaf tidak disertifikasikan adalah tidak adanya jaminan perlindungan terhadap tanah wakaf itu, ditakutkan adanya sengketa dikemudian hari dan tidak adanya perlindungan atas keberlangsungan tujuan wakaf.

Berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu bahwa penelitian kali ini mengambil fokus kajian seputar strategi pengelolaan tanah wakaf dengan kekurangan administrasi perwakafan di Desa Siraman, Kec. Kesamben, Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini memaparkan latar belakang penelitian yang mengambil fokus kajian pada efektifitas pengelolaan tanah wakaf dengan

kekurangan administrasi perwakafan, yang dirumuskan rangkaian-rangkain standar sebuah karya ilmiah.

Bab II Kajian Pustaka, di dalam bab ini akan memaparkan pengertian wakaf dari berbagai perspektif, sumber hukum wakaf, dan pengelolaannya. Melalui kajian teori ini, peneliti akan terbantu untuk membuat kerangka tekhnis di lapangan.

Bab III Metode Penelitian, di dalam bab ini akan memaparkan metodologi penelitian yang digunakan untuk mendekati kajian penelitian yang diangkat oleh peneliti. Mulai dari pendekatan, perspektif, metode pengambilan data hingga sampai pada analisa data.

Bab IV Paparan Dan Analisa Data, di dalam bab ini akan memaparkan paparan data tentang efektifitas pengelolaan tanah wakaf dan faktor yang turut membantu efektifitas pengelolaannya serta diikuti oleh analisa data.

Bab V Penutup, dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan, kritik dan saran dari penelitian sehingga memiliki daya guna perbaikan di kemudian hari.

Lampiran-lampiran yang harus dimasukkan ialah hal-hal lain yang penting untuk disertakan sebagai tambahan informasi, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam bab penelitian laporan, seperti foto-foto, transkrip interview dan beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan data.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf

1. Menurut Ulama-Ulama Madzhab

Pengertian Wakaf berasal dari kata *waqf* merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* bila dijamakan menjadi *awqafa* atau *wuquf*.¹¹ Makna aslinya adalah *berhenti* atau *diam ditempat* atau *berdiri*. Menurut arti istilah wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mudah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.¹²

Mengenai pengertian wakaf, terdapat beberapa pendapat dari ulama mazhab fikih. Menurut mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat yaitu :

- a. Menurut Imam Nawawi wakaf didefinisikan dengan: Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap

¹¹ A. Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *kamus kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm . 2033

¹² A. Faisal Haq, dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: P.T. Garoeda Buana Indah, 1994), hlm . 9

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

- b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:
"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".
- c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :
"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".
- d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

- a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

- b. Al-Murghini mendefinisikan wakaf: "menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah".

Sedangkan menurut mazhab Maliki, yaitu Ibnu 'Arafah mendefinisikan wakaf dengan: "memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan atau pengandaian".

Adapun maksud dari memberikan manfaat sesuatu itu adalah mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Maka orang yang berhibah (memberi) berarti memberikan barang kepada orang yang dihibahkan. Sedangkan pada wakaf, yang diberikan adalah manfaatnya, bukan barangnya. Sedangkan maksud dari "kepemilikannya tetap dipegang oleh pemberi wakaf" adalah kalimat penjelas yang mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Maksudnya si penerima wakaf itu tidak mempunyai hak milik atas benda wakaf yang dijaganya, tetapi boleh menjualnya jika diizinkan oleh si pemberi (wakif).

Sedangkan maksud kalimat "walaupun dengan perkiraan adalah bahwa lafal itu menunjukkan maksud kepemilikan. Dan dalam hal ini ulama Malikiyah memperbolehkan wakaf yang menggantung atau bersyarat.

Lain Malikiyah, lain pula Hanabilah, Syiah dan Ja'fariyah yaitu:

- a. Menurut Ibnu Khudamah wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.
- b. Menurut Syamsudin Al-Maqdisi wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.

- c. Menurut Al-Muhaqiq Al-Ghuli dari kalangan Ja'fariyah akad yang hasilnya adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.
- d. Muhammad Al-Husni mengartikan wakaf adalah menahan barang dan memberikan hasilnya.¹⁴

2. Menurut Undang-Undang

Wakaf dalam beberapa keterangan undang-undang, peraturan pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki keseragaman kesepahaman. Menurut KHI adalah :

"Wakaf adclah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam".¹⁵

Sedangkan wakaf menurut PP No.28 tahun 1977 adalah :

"...perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selam-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam."¹⁶

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah :

"..perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Op.Cit.* hlm. 7-11

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Loc.Cit.*

¹⁶ [http:// www.legalitas.org/PP No.28 tahun 1977/2009/.htm](http://www.legalitas.org/PP%20No.28%20tahun%201977/2009/.htm)

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umat menurut syari'at".¹⁷

Sementara menurut PP No. 42 tahun 2006 sebagai peraturan teknis pelaksanaan UU. No. 41 tahun 2004 adalah :

"....perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah".¹⁸

B. Sumber Hukum Wakaf

1. Ayat Al-Qur'an

Dalam Ayat Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menganjurkan orang untuk mewakafkan barang meskipun tidak secara tersurat, ayat tersebut antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah dan sembahlah tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (Surat al-Hajj: 77)*

¹⁷ [http:// www.legalitas.org/UU No. 41 Tahun 2004/2009/.htm](http://www.legalitas.org/UU%20No.%2041%20Tahun%202004/2009/.htm)

¹⁸ PP No. 42 tahun 2006, *Loc. Cit.*

Selanjutnya :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran:92)*¹⁹

Selanjutnya :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 261).*

¹⁹ Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (2004) Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, hlm .17

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

2. Hadis Rasulullah

Hadis Rasulullah SAW menjelaskan dari keutamaan wakaf yang berbunyi :
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية, او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim).²⁰

Ada hadis Rasulullah SAW yang juga menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar. Bunyinya :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اصاب عمر ارضا بخيبر فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامر فيها فقال: يا رسول الله اني اصببت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تامرني به. فقال له رسول الله صل الله

²⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 15

عليه وسلم, ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر, انها لا
تباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي
الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح علي من وليها ان ياكل
--- منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra, berkata, bahwa sahabat Umar ra.
Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada
Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah,
saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah
mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan
kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan
(pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar
melakukan sadaqoh, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga
dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang
fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan
tidak mengapa dan atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf
itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya)
atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim).²¹

Tidak terlalu banyak ayat al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyinggung
tentang wakaf. Karena itu sedikit juga hukum-hukum wakaf yang ditetapkan
berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah

²¹ Ibid.

yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.²²

2. Undang-Undang

Sementara itu kaitannya dengan perundang-undangan di Indonesia ada aturan yang mengatur wakaf yaitu dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN. 1960 No. 104), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP. No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004.

C. Sejarah Perwakafan

1. Praktek Wakaf sebelum Islam

Sebelum datangnya Islam, sebenarnya telah ada institusi yang mirip dengan perwakafan walaupun tidak memakai istilah wakaf. Umat manusia-terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda yang substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka.

²²Ibid.

Hal ini pulalah yang menjadi faktor pendorong umat manusia untuk membangun rumah peribadatnya masing-masing. Beberapa contoh wakaf sebelum datangnya Islam adalah: pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim AS, lembaga Trust dalam sistem Anglo Amerika dan pemberian harta benda oleh Raja Ramses II di Mesir untuk pembangunan Kuil Abidus.²³

2. Setelah Datangnya Islam

Umat Islam berbeda pendapat tentang awal diberlakukannya sedekah dalam Islam. Menurut golongan Muhajirin, sedekah pertama kali diberlakukan pada zaman Umar bin Khatab ra. Dan dimulai oleh beliau sendiri. Sedangkan menurut orang-orang Anshar, sedekah pertama kali diberlakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab Maghazi adalah-Waqidi dikatakan bahwa sedekah yang berupa wakaf, yaitu berupa sebidang tanah.

Terlepas dari perdebatan tersebut, para ulama sependapat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam Islam, dimana hal itu dianjurkan sebagai cara mendekati diri kepada Allah, oleh karena itulah pada masa kenabian, wakaf selanjutnya banyak dilakukan oleh para sahabat. Wakaf yang dilakukan oleh para sahabat ini bertujuan mulia dan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT.

Kemudian pada masa daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, wakaf telah meluas serta memicu umat Islam untuk mewakafkan harta mereka. Sehingga, jangkauan wakaf pada masa itu tidak hanya terbatas pada penyaluran kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah pada pendirian sarana ibadah,

²³ Abdul Ghofur Anshori., *Op. Cit*, hlm. 16

tempat-tempat pengungsian, perpustakaan, dan sarana-sarana pendidikan, serta beasiswa untuk para pelajar, tenaga pengajar dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.²⁴ Sehingga dengan semakin luasnya jangkauan wakaf kemudian menuntut didirikannya suatu lembaga khusus yang bergerak dibidang wakaf, baik untuk menampung tanah wakaf maupun mengelolanya. Selain itu wakaf yang dahulunya benar-benar menjadi hukum privat, pada perkembangannya membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaannya.

Perbedaan antara praktik wakaf yang terjadi sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam tersebut terletak pada tujuan wakaf. Dalam Islam, tujuan wakaf adalah: untuk mencari ridho Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, sedangkan wakaf sebelum Islam seringkali digunakan sebagai sarana untuk mencari prestise atau kebanggaan.

3. Perwakafan di Indonesia

Institusi perwakafan di Indonesia yang berasal dari hukum Islam telah dikenal bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia, yakni sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-tujuh Masehi. Sesuai dengan penelitian Atmaja, pada tahun 1922, bahwa telah terdapat wakaf di seluruh wilayah Nusantara. Adapun nama dan jenis benda yang diwakafkan berbeda-beda, di Aceh misalnya disebut Wakeuh, di Gayo disebut Wokos, dan di Payakombo disebut Ibah.²⁵

Menurut Atmaja lagi, selain perwakafan yang berasal dari hukum Islam, di Indonesia juga terdapat perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti Huma

²⁴ Ibid.

²⁵ Juhaya. S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung, Yayasan Piara, 1995), hlm. 23

serang di Banten yang digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, Desa perdikan, Desa Pekuncen, dan Desa Keputihan di Jawa. Hal ini berarti bahwa perwakafan telah ada dan berlaku di Indonesia sejak abad ke-tujuh Masehi, meskipun belum ada ketentuan tertulis yang mengaturnya.²⁶

Sementara itu dalam perkembangannya, wakaf di Indonesia telah dijelaskan dengan terbitnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 tahun 2006. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan lebih rinci tentang syarat-syarat wakif, jenis-jenis mauquf alaihi, syarat nadzir, fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan ketentuan-ketentuan pelengkap lainnya.

D. Rukun Wakaf

Di dalam perwakafan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam merumuskan rukun dan syarat wakaf. Namun demikian mereka sepakat untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun yang merupakan aspek penyangga sebagai sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Karena tanpa rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak dan eksis dalam keberadaannya.²⁷

Oleh karenanya wakaf sebagai suatu lembaga atau hal yang harus dilembagakannya keberadaannya, maka ulama membuat unsur-unsur dalam pembentukannya. Karena tanpa unsur-unsur tersebut, wakaf tidak akan mampu berdiri tegak dan eksis. Adapun unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf adalah sebagai berikut:

²⁶ Abdul Ghafur Anshori., *Op. Cit.* hlm. 15

²⁷ A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), hlm. 32

1. Orang Yang Mewakafkan Hartanya (*Wakif*)

Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah hukum Islam disebut sebagai wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan untuk bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya amal perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkannya tersebut.

Apabila si wakaif berada dalam keadaan sakit parah ketika mewakafkan hartanya, maka hal itu dapat dikiaskan pada wasiat yang akan berlaku ketika dirinya sudah meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah kekayaannya, kecuali kalau perwakafan itu disetujui oleh para ahliwaris yang lainnya. Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam hak miliknya.

2. Harta Yang Diwakafkan (*Mauquf*)

Bagi seorang yang melakukan wakaf, maka harus terdapat harta yang ingin diwakafkannya tersebut. Namun barang atau harta yang ingin diwakafkannya tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, bahwa benda tersebut harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang cukup lama, tidak habis dalam tempo sekali pakai. Pemanfaatan tersebut haruslah untuk hal-hal yang sah, halal, berguna dan baik menurut ajaran Islam.

Kedua, harta yang diwakafkan tersebut haruslah jelas menurut wujudnya dan pasti batas-batasnya, (jika harta yang ingin diwakafkannya tersebut berbentuk tanah).

Ketiga, bahwa benda yang ingin diwakafkannya tersebut harus benar-benar kepunyaan Si wakif dan terbebas dari semua beban.

Mengenai harta yang hendak diwakafkan perlu dicatat bahwa harta tersebut harus terbebas dari beban hutang pada orang lain. Kalau benda tersebut terdapat beban hutang pada orang lain, maka beban tersebut hendaknya "diangkat" terlebih dahulu supaya dengan tindakan mewakafkan tersebut tidak merugikan orang lain.²⁸

3. *Mauquf 'Alaih,*

Aset yang dijadikan sebagai *Mauquf 'Alaih* menurut Madzhab Hanafi harus ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah. Karena itu :

- a. Sah wakaf orang Islam kepada syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin.
- b. Sah wakaf non muslim kepada pihak untuk kebajikan umum seperti tepat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan Masjid dan lain-lain.

Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf 'alaih untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada Masjid dan syiar-syiar Islam. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih untuk ibadah menurut Islam saja tanpa memandang keyakinan wakif. Oleh karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti tempat penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti Masjid . Dan tidak sah wakaf muslim dan non uslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam.

²⁸ ibid.

4. Pengelola (*Nadzir*)

Agar benda wakaf dapat terjamin kekekalan, fungsi dan kemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan adanya beberapa orang atau suatu badan hukum yang bertugas mengelola dan mengawasi tanah wakaf. Kelompok orang atau badan hukum yang bertugas mengelola dan mengawasi tanah wakaf itu disebut "nadzir". Nadzir bukanlah pemilik dan tidak dapat dipersamakan dengan pemilik tetapi hanya berstatus pengelola sebagaimana layaknya pegawai-pegawai pada suatu perusahaan.

E. Wakaf Tanah

PP No.42 tahun 2006 membagi jenis-jenis harta benda wakaf ke dalam jenis yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Tanah termasuk kategori harta wakaf yang tidak bergerak. Selanjutnya dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang wakaf benda tidak bergerak seperti tanah ke dalam beberapa pasal sebagaimana berikut :

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah.

Pasal 17

1. hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar
 - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik
 - d. hak milik atas satuan rumah susun
2. apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
3. hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan

Pasal 18

1. benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf c.
2. benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
3. hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintahan Desa atau

sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.²⁹

E. Para Pengelola Wakaf

1. Nadzir Orang

Nadzir perorangan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, diperlukan mekanisme kerja yang serasi. Masing-masing mempunyai tugas yang jelas. Jadi perlu ada pembagian jabatan dan tugas sesuai dengan kebutuhan seperti ketua, sekretaris, bendahara serta seksi-seksi pengelola yang lain.

Mekanisme nadzir perorangan secara intern merupakan hubungan dan LSM setempat serta hubungan dengan KUA sebagai instansi pembina wakaf.

2. Nadzir Badan Hukum

Mekanisme kerja berbadan hukum mempunyai bentuk yang sama dengan nadzir perorangan. Seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing-masing pengurus. Perbedaannya adalah nadzir berbadan hukum perlu mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya. Begitu pula dalam hubungan ekstern bukan hanya dengan pihak KUA, melainkan perlu hubungan dengan organisasi di atasnya.

Dalam kegiatan intern, sama dengan nadzir perorangan, sehingga tugas yang jelas. Dengan mekanisme ini dapat meraih tujuan pemanfaatan wakaf sesuai dengan yang direncanakan.³⁰

²⁹ PP No.42 tahun 2006, *Loc.Cit.*

F. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf selengkapnya telah dituangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara spesifik ada di pasal 42-46 sebagaimana berikut :

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana
- 2) Dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.


³⁰ Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (2004) Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 47

Pasal 45

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan.
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan peraturan pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dusun Bambang, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar merupakan lokasi yang dipilih, sebagai hasil kunjungan, dengan alasan bahwa di lokasi tersebut terdapat pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dengan tanpa kelengkapan administrasi hak kepemilikan tanah dan akta ikrar wakaf. Tanpa komponen-komponen yang telah diatur itu, pelaksanaan pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Selain itu peneliti adalah bagian dari keluarga Ta'mir Masjid yang hidup di lokasi penelitian sejak kecil, meskipun tidak sesering nadzir dan wakif berada di lokasi penelitian.

B. Pendekatan dan Perspektif Penelitian

Data yang akan dikumpulkan adalah tentang strategi pengelolaan wakaf di lokasi penelitian di tengah keterbatasan administrasi. Dari ungkapan tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi. Selain itu

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Blitar adalah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Tulungagung di sebelah barat. Kabupaten ini memiliki 22 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 220 Desa dan 28 Kelurahan.³⁶

Kabupaten Blitar dilintasi oleh jalan provinsi yang menghubungkan daerah ini dengan Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Malang. Stasiun-stasiun yang berada di Kabupaten Blitar diantaranya adalah Garum, Talun, Wlingi, Kesamben, dan Pohgajih. Adapun terminal bus dan angkutannya hanya ada di Kesamben, Lodoyo, Kademangan, dan Gawang (Bakung).

Kesamben adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di sebelah timur Kecamatan Wlingi dan

³⁶ <http://www.wikipedia.org/Provinsi Jawa Timur/ 2009/.htm>

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Blitar adalah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Tulungagung di sebelah barat. Kabupaten ini memiliki 22 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 220 Desa dan 28 Kelurahan.³⁶

Kabupaten Blitar dilintasi oleh jalan provinsi yang menghubungkan daerah ini dengan Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Malang. Stasiun-stasiun yang berada di Kabupaten Blitar diantaranya adalah Garum, Talun, Wlingi, Kesamben, dan Pohgajih. Adapun terminal bus dan angkutannya hanya ada di Kesamben, Lodoyo, Kademangan, dan Gawang (Bakung).

Kesamben adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di sebelah timur Kecamatan Wlingi dan

³⁶ <http://www.wikipedia.org/Provinsi Jawa Timur/ 2009/.htm>

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan:

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan benda tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan".

c. Ibnu Hajar Al-Khitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf :

"Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai : "Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut".¹³

Secara garis besar ulama-ulama mazhab syafi'i sependapat bahwa wakif sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkannya.

Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi yaitu:

a. Imama Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain". Kata harta milik maksudnya adalah memberikan batasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat: "dari jangkauan kepemilikan orang lain" maksudnya adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif.

¹³ A Tabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Op. Cit*, hlm. 12

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan pembahasan pada bab IV maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Strategi pengelolaan tanah wakaf dengan keterbatasan administrasi perwakafan di Desa Siraman, Kec. Kesamben, Kabupaten Blitar

Pengelolaan tanah wakaf di Desa Siraman dilakukan secara sederhana dan menitik beratkan pada pencapaian tujuan wakaf yaitu wakaf masjid. Hal ini bisa dilihat dari semaraknya kegiatan keagamaan dan pendidikan di tanah wakaf tersebut. Di setiap Jum'at ke-empat ta'mir mengumumkan laporan bulanan pengelolaan Masjid dan tanah wakaf. Selain itu pendirian lembaga pendidikan dan pembangunan infrastruktur lainnya masih bisa berjalan dengan sederhana.

Upaya tokoh-tokoh agama, sesepuh Desa dan sebagian masyarakat untuk memakmurkan Masjid menjadi strategi utama dalam pengelolaan wakaf. Masjid dikembalikan fungsinya sebagai pusat dakwah umat islam, tempat orang beribadah

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Faisal Haq dan Anam, Saiful. 1994. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*.
Pasuruan : PT. Garoeda Buana Indah
- Aminullah. 2006. *Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Problematika di Masjid Agung Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kec. Negara Kab. Jembrana, Bali)*.
Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Fakultas Syari'ah.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*.
Yogyakarta: Pilar Media.
- A Tabiq Ali, Muhdhor dan Zuhdi, Ahmad. 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum.
- Basyir, A. 1999. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Bandung : Al-Ma'arif.
- CST, Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta :
Balai Pustaka).
- Ernawati, Siti. 2004. *Pemahaman Masyarakat Desa Wanar Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Fakultas Syari'ah.
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya : Al-Ikhlash.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : Penerbit Unmuh Malang.
- Partanto Pius A, Al Barry dan Muhammad, Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*.
Surabaya : Arkola.